

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**NOMOR : 1006/KEP/DIR/RSMU/IX/2021****TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2021****TENTANG****PETUGAS PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA JKN-KIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA****DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan JKN-KIS di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- b. Bahwa Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PETUGAS PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN PESERTA JKN-KIS DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Kesatu : Menunjuk Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan JKN-KIS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :
1. Nama : Udin Apriliansyah, S.ST.
Bagian : Staf Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis
 2. Nama : Eka Puji Lestari, S.KM.
Bagian : Staf Pengelolaan Jaminan Kesehatan
- Kedua : Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai *First Line* yang bertugas memberikan informasi dan penanganan pengaduan peserta JKN-KIS dan selanjutnya berkoordinasi dengan petugas BPJS Kesehatan
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 01 September 2021 – 30 Agustus 2024
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 September 2021
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.